

**TABUNGAN CITA2KU**  
**RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Tabungan Cita2Ku merupakan rekening tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "BANK"). Rekening sumber dana akan dipindahkan ke rekening Tabungan Cita2Ku secara berkala sesuai dengan jumlah angsuran dan tenor.
Jenis Produk	Tabungan Berjangka
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

**Manfaat**

- Tabungan Cita2Ku membantu dalam mewujudkan cita-cita melalui penempatan dana secara rutin/berkala.
- Penempatan dana lebih *flexible* sesuai kemampuan Nasabah mulai dari Rp200.000/bulan dengan minimal jangka waktu 2 tahun atau mulai dari Rp 500.000/bulan dengan jangka waktu mulai dari satu tahun.
- Jangka waktu yang *flexible* mulai dari 1 tahun sampai dengan 15 tahun.

**Fitur**

No	Fitur	Nominal
1	Setoran awal	Tidak ada setoran awal (yang ada hanya minimal setoran bulanan tanpa batas maksimal setoran) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp500.000/bulan dengan jangka waktu mulai dari 1 tahun hingga 15 tahun.</li> <li>• Rp200.000/bulan dengan jangka waktu minimal 2 tahun</li> </ul>
2	Dana diblokir oleh sistem	N/A
3	Saldo minimum tidak kena denda	N/A
4	Saldo minimum mendapat bunga	N/A
5	Media laporan bulanan	Statement/e-Statement
6	Penggunaan D-Mobile, Danamon Online Banking, SMS Banking, ATM dan Hello Danamon	Tidak ada akses e-Channel
7	Suku Bunga	3.50 % p.a (suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu)

**Risiko**

- Memiliki risiko suku bunga.
- Rekening akan ditutup secara otomatis apabila terdapat gagal debit setoran bulanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan dana dari rekening akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana setelah dikurangi biaya penalti.
- Biaya penalti akan dikenakan pada rekening yang ditutup sebelum berakhirnya periode installment atau ditutup karena mengalami gagal debit 6 bulan berturut-turut.

### Biaya

No	FITUR	NOMINAL
1	Biaya administrasi bulanan	Gratis
2	ATM (administrasi bulanan, pembuatan Kartu Debit/ATM dan biaya penggantian Kartu Debit/ATM)	Tidak tersedia Kartu Debit/ATM
3	Biaya cetak laporan transaksi/lembar:	
	• Biaya Cetak per Lembar	Rp5,000
4	Biaya penutupan rekening	Biaya Penalti sebesar 0.5% akan dikenakan kepada nasabah yang melakukan penutupan kurang dari 2 tahun.  Khusus nasabah yang mengambil jangka waktu 1 tahun, maka penalti akan dikenakan jika penutupan dilakukan kurang dari 1 tahun.
5	Laporan Rekening	
	• Cetak buku tabungan	Tidak tersedia buku tabungan
	• Biaya laporan rekening	Rp10,000
	• Biaya e-Statement	Gratis

### Simulasi

Nominal per Bulan	: Rp 500,000
Bunga	: 3,5% /tahun
Tenor (tahun)	: 5 tahun
Saldo	: Rp 32,828,528

### Tabel Simulasi

Setoran Bulanan	1 tahun	2 tahun	5 tahun	10 tahun	15 tahun
Rp 500,000	Rp 6,114,975	Rp 12,447,442	Rp 32,828,528	Rp 71,925,428	Rp 118,487,600
Rp 1,000,000	Rp 12,229,951	Rp 24,894,884	Rp 65,657,056	Rp 143,850,855	Rp 236,975,224
Rp 2,000,000	Rp 24,459,902	Rp 49,789,767	Rp 131,314,111	Rp 287,701,711	Rp 473,950,401
Rp 5,000,000	Rp 61,149,754	Rp 124,474,419	Rp 328,285,278	Rp 719,254,277	Rp 1,184,876,001
Rp 10,000,000	Rp 122,299,508	Rp 248,948,837	Rp 656,570,557	Rp 1,438,508,553	Rp 2,369,752,003

Note:

- Ilustrasi di atas belum mencantumkan perhitungan pajak
- Tabel simulasi diatas hanya untuk keperluan ilustrasi semata. dana pada saat jatuh tempo dapat berbeda sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga dari waktu ke waktu

### Persyaratan dan Tata Cara

- Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Tabungan Cita2Kudi cabang Danamon
- Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
  1. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
  2. Fotokopi NPWP.
  3. Dokumen lainnya.

### Layanan/Keluhan 24 Jam

Hello Danamon 1-500-090

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TABUNGAN CITA2KU

### A. UMUM

1. Tabungan Cita2Ku merupakan rekening tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("**BANK DANAMON**")
2. Tabungan Cita2Ku hanya dapat dibuka dalam mata uang Rupiah.
3. Tingkat suku bunga ditetapkan oleh BANK DANAMON berdasarkan kondisi moneter dan perkembangan pasar tetapi tidak melebihi maksimum penjaminan LPS.
4. Rekening Sumber Dana adalah Rekening yang dananya akan dipindahkan ke Rekening Tabungan Cita2Ku secara berkala sesuai dengan angsuran tenor.
5. Jumlah Setoran Bulanan (selanjutnya disebut "**Setoran**") akan berlaku tetap dan tidak akan mengalami perubahan selama jangka waktu penempatan.
6. Bunga atas Tabungan Cita2Ku dikenakan pajak atas bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Tabungan Cita2Ku tidak memberikan fasilitas *D-Mobile, Internet Banking, Phone Banking, Auto Debit Bill Payment, dan Sweep In/Out*.
8. Bank akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan dikirim/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal Nasabah bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
9. Ketentuan Umum Tabungan Cita2Ku ini merupakan satu kesatuan dari Syarat & Ketentuan Umum Rekening dan Fasilitas/Layanan Bank.

### B. PRODUK

1. Untuk dapat membuka rekening Tabungan Cita2Ku:
  - Nasabah harus menandatangani Formulir Aplikasi Tabungan Cita2Ku (selanjutnya "**Nasabah**")
  - Nasabah wajib memiliki rekening Tabungan atau Giro di BANK DANAMON (selanjutnya disebut "**Rekening Sumber Dana**") dengan ketentuan nama yang tercantum pada Tabungan Cita2Ku harus sama dengan nama yang tercantum pada rekening Tabungan atau Giro, serta memiliki jenis mata uang yang sama dengan rekening Tabungan Cita2Ku.
  - Rekening Tabungan Cita2Ku diperkenankan dibuka untuk jenis "QQ" dan Rekening Sumber Dana atas nama:
    - Nasabah pertama (orang tua) atau
    - Nama Nasabah QQ anak
2. Rekening Sumber Dana akan didebet setiap bulannya oleh BANK berdasarkan kuasa dari Nasabah untuk pembayaran Setoran atas Tabungan Cita2Ku dan pada saat jatuh tempo jangka waktu penempatan akan digunakan sebagai rekening pengembalian dana.
3. Rekening Tabungan Cita2Ku dapat dibuka atas nama joint account, dengan Syarat Rekening Sumber Dana wajib atas nama yang sama dengan rekening Tabungan Cita2Ku.

4. Produk ini hanya berlaku untuk Nasabah perorangan.
5. Setoran atas Tabungan Cita2Ku akan dibayarkan pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal setoran bulanan pertama. Jika tanggal setoran jatuh pada hari libur maka tanggal setoran akan disesuaikan pada tanggal sesudahnya.
6. Nasabah wajib memastikan dana yang tersedia pada Rekening Sumber Dana mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setoran.
7. Lamanya jangka waktu Setoran ditentukan pada saat pembukaan rekening Tabungan Cita2Ku oleh Nasabah sebagaimana tercantum dalam aplikasi 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
8. Minimum jumlah Setoran oleh Nasabah adalah Rp.200.000\* (dua ratus ribu Rupiah) dan merupakan kelipatan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah). Minimum Setoran oleh Nasabah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang berlaku di BANK DANAMON saat itu.
9. Nasabah dapat melakukan setoran tunai atau debit rekening lain ke rekening Tabungan Cita2Ku melalui *Teller* di Cabang BANK, tetapi setoran ini tidak dianggap sebagai Setoran Bulanan dan tidak mempercepat Tenor. Setoran tunai melalui *Teller* hanya dapat dilakukan jika Nasabah tidak ada tunggakan Setoran Bulanan.
10. Bunga atas rekening Tabungan Cita2Ku bersifat tidak tetap/ dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK DANAMON saat itu.
11. Bulan jatuh tempo adalah bulan setelah Jangka Waktu Setoran berakhir (selanjutnya disebut "**Bulan Jatuh Tempo**").
12. Pada Bulan Jatuh Tempo hasil pencairan Tabungan Cita2Ku berupa total Setoran Bulanan yang telah disetorkan berikut bunganya akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana secara sekaligus.
13. Pelaporan rekening Tabungan Cita2Ku akan diberikan berupa laporan gabungan dengan laporan bulanan Rekening Sumber Dana. Apabila Rekening Sumber Dana tidak menggunakan laporan bulanan, maka pelaporan rekening Tabungan Cita2Ku akan diberikan berupa laporan bulanan yang akan dikirimkan ke alamat Nasabah.
14. Pembukaan rekening secara *Outbranch*:
  - Hanya merupakan titipan sehingga proses pembukaan rekening yang sebenarnya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah aplikasi pembukaan rekening diterima oleh BANK dan didaftarkan pada sistem.
  - Jika Rekening Sumber Dana berupa rekening yang menggunakan *passbook*, maka:
    - Permohonan Nasabah diproses oleh Cabang asal/pemelihara Rekening Sumber Dana (tempat kartu spesimen tanda tangan asli disimpan).
    - Dilakukan *callback* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
15. Jika pada saat akan dilakukan pendebitan setoran bulanan awal ternyata dana Nasabah tidak mencukupi untuk melakukan pendebitan tersebut atau karena satu dan lain hal tidak dapat melakukan pendebitan (misalnya seperti pemblokiran), maka Nasabah menyetujui bahwa pembukaan rekening Tabungan Cita2Ku dibatalkan oleh BANK DANAMON.
16. Penutupan rekening Tabungan Cita2Ku dapat dilakukan oleh Nasabah pemilik rekening di seluruh Cabang Bank Danamon

*\*Khusus untuk penempatan dana berjangka waktu 1 (satu) tahun, berlaku jumlah setoran minimum Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah)*

## C. GAGAL DEBIT SETORAN

1. Definisi Gagal Debit adalah jika sistem gagal melakukan pendebitan dari Rekening Sumber Dana Nasabah dikarenakan saldo di Rekening Sumber Dana lebih kecil dari nominal Setoran Bulanan. Apabila gagal debit ini terjadi selama beberapa bulan, maka akan dilakukan pendebitan Rekening Sumber Dana sebesar jumlah setoran bulanan yang menunggak. Apabila saldo pada rekening sumber hanya mencukupi untuk dilakukan pendebitan senilai setoran bulanan atau kelipatannya, maka akan dilakukan pendebitan sejumlah kelipatan setoran bulanan selama saldo mencukupi.
2. Rekening Tabungan Cita2Ku akan langsung otomatis ditutup dan masuk ke sumber rekening (setelah dikurangi penalti) apabila tabungan gagal debit selama 6 bulan berturut-turut.

## D. FORCE MAJEURE

Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa/kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijakan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi dan tidak dapat dipergunakannya perangkat/peralatan Bank Danamon untuk kepentingan operasional Perjanjian ini yang disebabkan oleh karena gangguan listrik atau komunikasi atau hal-hal lainnya di luar kekuasaan Bank Danamon.

## E. PENUTUPAN REKENING SEBELUM JANGKA WAKTU SETORAN BERAKHIR

1. Jika Nasabah melakukan penutupan rekening Tabungan Cita2Ku kurang dari 2 (dua) tahun sejak pembukaan rekening, maka Nasabah akan dikenakan biaya penutupan di awal ("*Early Break Penalty*") sebesar 0.5% dari saldo rekening.
2. Khusus Nasabah yang mengambil jangka waktu setoran bulanan 1 (satu) tahun, jika Nasabah melakukan penutupan rekening Tabungan Cita2Ku kurang dari 1 (satu) tahun sejak pembukaan rekening, maka Nasabah akan dikenakan biaya penutupan di awal ("*Early Break Penalty*") sebesar 0.5% dari saldo rekening.
3. Penalti akan dikenakan pada rekening yang ditutup sebelum berakhirnya periode *installment (early full redemption)* atau ditutup karena mengalami Gagal Debit 6 (enam) bulan berturut-turut. Proses perhitungan dan pendebitan penalti akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
4. Jika Nasabah melakukan penutupan rekening Tabungan Cita2Ku sebelum tanggal dan Bulan Jatuh Tempo dan lebih dari 2 (dua) tahun sejak pembukaan rekening maka Nasabah tidak akan dikenakan biaya penutupan di awal ("*Early Break Penalty*").
5. Dalam hal Nasabah hendak melakukan penutupan rekening Tabungan Cita2Ku sebelum Bulan Jatuh Tempo maka Hasil Pencairan Tabungan Cita2Ku akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana Nasabah dikurangi dengan bunga bulan berjalan dan penalti (jika ada).

## F. PENGAJUAN PENGADUAN ATAS LAYANAN

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank Danamon (e.g. Kantor Cabang Bank Danamon terdekat atau Hello Danamon dengan nomor 1-500-090) secara lisan maupun tertulis.
2. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank Danamon dalam jangka waktu 2 hari kerja, maka Bank Danamon berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank Danamon.

3. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberituannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau pengaduan kepada Bank Danamon dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank Danamon sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut. Dalam kondisi tertentu (misalnya transaksi yang diadukan memerlukan penelitian lebih lanjut atau ada keterlibatan pihak ketiga di luar Bank Danamon), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
4. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank Danamon berhak melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas berakhir, yaitu:
  - a. Kantor Bank Danamon yang menerima pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank Danamon tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor bank tersebut.
  - b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank Danamon.
  - c. Terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam huruf D Syarat dan Ketentuan Umum ini dan/atau terjadi sebab-sebab lain yang berada di luar kendali Bank Danamon dan dalam hal ini Bank Danamon telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktek perbankan.
5. Nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perbankan (khusus yang terkait dengan sistem pembayaran) atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Layanan/Keluhan 24 Jam**  
Hello Danamon 1-500-090